



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATUM Bin CARSIH (Alm)
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/16 Juni 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigoong RT12/04 Ds. Karanghegar
Kec. Pabuaran, Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 03 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/194/XI/2023/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Subang, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap Persidangan didampingi oleh IDA WIDIANINGSIH, S.H. Dkk. sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Blok Gudang No.17 Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK.Pid.B/KH-IDW/XI/2023 tanggal 3 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif kotak – kotak.
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna cream motif kotak kotak hijau
 - 1 (satu) buah bantal warna kuning motif batik.
 - 1 (satu) buah celana pendek color warna ungu.
 - 1 (satu) buah baju batik warna coklat merk x-box
 - 1 (satu) buah selimut warna merah
 - 1 (satu) buah kasur warna merah
 - 1 (satu) buah pisau steanles
 - Sampel Swab korban a.n TASEM Bin KASWA.
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan MDTA HIDAYATULATFAL
 - 1 (satu) buah pisang bergagang kayu
 - 1 (satu) buah celana warna biru dongker
 - 1 (satu) buah kaos warna merah.
 - 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna merah muda

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru bercorak
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker berisi uang tunai sejumlah
Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi TASWIN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak
mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dan tidak menghalang-
halangi dalam proses pemeriksaan, sehingga memperlancar jalannya
proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Kepala Keluarga yang memiliki Istri
dan anak- anak;
- Bahwa usia Terdakwa telah memasuki usia lanjut yang dikhawatirkan
terhadap Kesehatan Terdakwa kedepannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengalami gangguan mental dan masih perlu
mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berusaha untuk menemui dan meminta
maaf kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.), pada hari Senin tanggal 21
Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di
rumah korban TASEM di Kampung Cigoong, RT 10 RW 04, Desa Karanghegar,
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atau setidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang
sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas
nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi terdakwa SATUM saat berada di rumah terdakwa SATUM yang beralamat di Kampung Cigoong, RT 012/004, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang mengambil 1 (satu) buah pisau dari dapur rumahnya yang tersimpan di bawah meja dapur, kemudian terdakwa SATUM membawa 1 (satu) buah pisau tersebut dengan cara menyimpan di bagian samping perut sebelah kiri diantara celana dalam dan celana panjang yang terdakwa SATUM kenakan, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi terdakwa SATUM menuju rumah korban TASEM yang beralamat di Kampung Cigoong, RT 10 RW 04, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang melalui jalan arah pinggir sebelah timur melewati beberapa rumah warga dan kebun rambutan serta kebun pohon Albasiah, sesampainya terdakwa SATUM di rumah korban TASEM lalu terdakwa SATUM masuk melalui pintu belakang samping rumah korban TASEM melewati kandang bebek, kemudian terdakwa SATUM memanggil-manggil korban TASEM dari samping rumah korban TASEM, namun korban TASEM tidak menyahut dan juga tidak keluar rumah, kemudian terdakwa SATUM masuk ke dalam rumah korban TASEM melalui pintu dapur samping rumah korban TASEM yang dalam keadaan tertutup dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut hingga kunci pintu berupa kayu penahan dari dalam pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa SATUM masuk ke dalam rumah tersebut dari dapur melewati pintu tengah yang terbuka menuju ruang tengah dan di ruang tengah terdakwa SATUM melihat korban TASEM dalam keadaan tidur berselimut kain, kemudian terdakwa SATUM langsung membekap mulut korban TASEM dengan tangan kiri menggunakan kain, lalu terdakwa SATUM mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa sebelumnya terdakwa bawa dan simpan di celana lalu terdakwa terdakwa SATUM menusuk-nusuk korban TASEM yang sedang tidur dengan tangan kanan terdakwa SATUM menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian pinggang dan perut korban TASEM hingga beberapa kali, lalu setelah terdakwa SATUM menusuk korban TASEM hingga bersimbah darah terdakwa SATUM langsung keluar melalui pintu dapur rumah korban TASEM melalui jalan belakang rumah korban TASEM tempat pertama kali terdakwa SATUM masuk, selanjutnya terdakwa SATUM pulang melalui kebun bambu dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah belakang, kemudian terdakwa SATUM sampai di rumah dan langsung mencuci pakaian yang dipakai dan mencuci 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa SATUM pergunkan untuk menusuk korban TASEM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.) tersebut korban TASEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/186/VIII/2023/Dokpol tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tajam di punggung dan perut berupa luka terbuka pada dinding punggung, dinding perut, paru-paru kanan, dinding lambung, hati, dan limpa; serta patah tulang rusuk yang dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa bokong kiri, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul setelah kematian di leher berupa patah tanduk atas tulang rawan gondok.
- Bahwa korban TASEM telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan pada Surat Kematian No. Reg : 474.3/111/Kesos/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No. 16604/KS.01.02/RSJ tanggal 7 Desember 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.) yang ditandatangani dr. Hj. Meutia Laksminingrum, Sp.KJ. bersama dengan Tim Visum dengan kesimpulan hasil wawancara, observasi 24 jam dalam sehari, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan penunjang (RORSCACH, DAP/Draw a Person), Hamilton Depression Raäng Scale) terhadap Terperiksa, ditemukan bahwa pada saat pemeriksaan Terpeiksa nampak mengalami gangguan kejiwaan berupa Gangguan Mental Lainnya Akibat Kerusakan dan Disfungsi Otak dan Penyakit Fisik (F06) khususnya Gangguan Kognisi Ringan (Mild Cognitive Impairment) (F06.7). Disfungsi otak kemungkinan terjadi akibat dari adanya neurodegeneratif karena proses penuaan/faktor usia dan adanya hipertensi yang selama ini tidak disadari oleh Terperiksa. Keadaan tidak fokus/linglung dipicu dengan stresor kematian anak sulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini dibangga-banggakan Terperiksa. Mild Cognitive Impairment ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan adanya perubahan perilaku, namun tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Terperiksa. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, apa yang dilakukan Terperiksa tidak berhubungan tidak berhubungan dengan gejala gangguan jiwa atau gangguan memori yang dialaminya. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dapat disimpulkan dalam situasi normal (tidak dibawah tekanan) terperiksa MAMPU memahami nilai dan risiko tindakannya. Berdasarkan hasil anamnesis yang dilakukan secara berulang kali, dalam kesempatan yang berbeda dan dilakukan oleh beberapa orang pemeriksa dari berbagai profesi, Terperiksa secara konsisten menyangkal telah melakukan tindakan penusukan yang mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terperiksa saat ini, ditemukan adanya gejala penurunan fungsi kognitif ringan (Mild Cognitive Impairment) yang ditandai dengan adanya penurunan daya ingat (kepikiran), namun tidak sampai mempengaruhi kegiatan/aktivitas sehari-hari terperiksa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di rumah korban TASEM di Kampung Cigoong, RT 10 RW 04, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi terdakwa SATUM saat berada di rumah terdakwa SATUM yang beralamat di Kampung Cigoong, RT 012/004, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang mengambil 1 (satu) buah pisau dari dapur rumahnya yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di bawah meja dapur, kemudian terdakwa SATUM membawa 1 (satu) buah pisau tersebut dengan cara menyimpan di bagian samping perut sebelah kiri diantara celana dalam dan celana panjang yang terdakwa SATUM kenakan, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di waktu malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi terdakwa SATUM menuju rumah korban TASEM yang beralamat di Kampung Cigoong, RT 10 RW 04, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang melalui jalan arah pinggir sebelah timur melewati beberapa rumah warga dan kebun rambutan serta kebun pohon Albasiah, sesampainya terdakwa SATUM di rumah korban TASEM lalu terdakwa SATUM masuk melalui pintu belakang samping rumah korban TASEM melewati kandang bebek, kemudian terdakwa SATUM memanggil-manggil korban TASEM dari samping rumah korban TASEM, namun korban TASEM tidak menyahut dan juga tidak keluar rumah, kemudian terdakwa SATUM masuk ke dalam rumah korban TASEM melalui pintu dapur samping rumah korban TASEM yang dalam keadaan tertutup dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut hingga kunci pintu berupa kayu penahan dari dalam pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa SATUM masuk ke dalam rumah tersebut dari dapur melewati pintu tengah yang terbuka menuju ruang tengah dan di ruang tengah terdakwa SATUM melihat korban TASEM dalam keadaan tidur berselimut kain, kemudian terdakwa SATUM langsung membekap mulut korban TASEM dengan tangan kiri menggunakan kain, lalu terdakwa SATUM mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa sebelumnya terdakwa bawa dan simpan di celana lalu terdakwa terdakwa SATUM menusuk-nusuk korban TASEM yang sedang tidur dengan tangan kanan terdakwa SATUM menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian pinggang dan perut korban TASEM hingga beberapa kali, lalu setelah terdakwa SATUM menusuk korban TASEM hingga bersimbah darah terdakwa SATUM langsung keluar melalui pintu dapur rumah korban TASEM melalui jalan belakang rumah korban TASEM tempat pertama kali terdakwa SATUM masuk, selanjutnya terdakwa SATUM pulang melalui kebun bambu dan sawah belakang, kemudian terdakwa SATUM sampai di rumah dan langsung mencuci pakaian yang dipakai dan mencuci 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa SATUM pergunakan untuk menusuk korban TASEM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.) tersebut korban TASEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor :
VeR/186/VIII/2023/Dokpol tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani
oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah
sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis
kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-
tanda trauma tajam di punggung dan perut berupa luka terbuka pada
dinding punggung, dinding perut, paru-paru kanan, dinding lambung, hati,
dan limpa; serta patah tulang rusuk yang dapat menyebabkan
perdarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat
tanda-tanda trauma tajam berupa bokong kiri, lengan bawah kiri,
punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan di antara ibu jari dan
jari telunjuk tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul setelah
kematian di leher berupa patah tanduk atas tulang rawan gondok.

- Bahwa korban TASEM telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan pada Surat Kematian No. Reg : 474.3/111/Kesos/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No. 16604/KS.01.02/RSJ tanggal 7 Desember 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap terdakwa SATUM Bin CARSIH (alm.) yang ditandatangani dr. Hj. Meutia Laksminingrum, Sp.KJ. bersama dengan Tim Visum dengan kesimpulan hasil wawancara, observasi 24 jam dalam sehari, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan penunjang (RORSCACH, DAP/Draw a Person), Hamilton Depression Raäng Scale) terhadap Terperiksa, ditemukan bahwa pada saat pemeriksaan Terpeiksa nampak mengalami gangguan kejiwaan berupa Gangguan Mental Lainnya Akibat Kerusakan dan Disfungsi Otak dan Penyakit Fisik (F06) khususnya Gangguan Kognisi Ringan (Mild Cognitive Impairment) (F06.7). Disfungsi otak kemungkinan terjadi akibat dari adanya neurodegeneratif karena proses penuaan/faktor usia dan adanya hipertensi yang selama ini tidak disadari oleh Terperiksa. Keadaan tidak fokus/linglung dipicu dengan stresor kematian anak sulung yang selama ini dibangga-banggakan Terperiksa. Mild Cognitive Impairment ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan adanya perubahan perilaku, namun tidak sampai mengganggu aktivitas sehari hari Terperiksa. Berdsarkan hasil anamnesis, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan fisik dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan penunjang, apa yang dilakukan Terperiksa tidak berhubungan tidak berhubungan dengan gejala gangguan jiwa atau gangguan memori yang dialaminya. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dapat disimpulkan dalam situasi normal (tidak dibawah tekanan) terperiksa MAMPU memahami nilai dan risiko tindakannya. Berdasarkan hasil anamnesis yang dilakukan secara berulang kali, dalam kesempatan yang berbeda dan dilakukan oleh beberapa orang pemeriksa dari berbagai profesi, Terperiksa secara konsisten menyangkal telah melakukan tindakan penusukan yang mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terperiksa saat ini, ditemukan adanya gejala penurunan fungsi kognitif ringan (Mild Cognitive Impairment) yang ditandai dengan adanya penurunan daya ingat (kepikiran), namun tidak sampai mempengaruhi kegiatan/aktivitas sehari-hari terperiksa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASGA Alias ABAH BIN TARSUM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan kejadian pembunuhan terhadap Korban TASEM (Isteri Saksi);
 - Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sampai di rumah Saksi sehabis dari kandang bebek dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : F-3297-JF, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut disampai depan rumah Saksi, ketika Saksi akan masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan, pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci, Saksi membuka baju kemudian menuju warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HENDI untuk membeli rokok sambil menanyakan keberadaan Korban TASEM (Isteri Saksi) namun saudara HENDI tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi kembali ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Korban TASEM kepada Saudari KONAHA, Saksi juga menanyakan keberadaan Korban TASEM kepada warga di sekitar rumah Saksi, namun Saudari KONAHA dan warga di sekitar rumah Saksi tidak mengetahui keberadaan Korban TASEM, Saksi kemudian duduk diatas balai bambu yang berada di rumah Saksi sambil merokok, setelah itu Saksi mengambil handuk di jemuran rumah Saksi dan Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi dalam keadaan terbuka, Saksi kemudian masuk melalui pintu dapur tersebut dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan rumah yang sebelumnya terkunci dari dalam, Ketika Saksi hendak ke kamar mandi, Saksi melihat kaki Korban TASEM yang tidak tertutupi oleh selimut, Saksi kemudian mengambil bantal yang berada di badan Korban TASEM dan Saksi melihat ada darah di bantal tersebut, kemudian Saksi berteriak meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumah Saksi sambil menarik selimut yang menutupi badan Korban TASEM;
- Bahwa Saksi melihat ada luka robek di bagian dada Korban TASEM;
- Bahwa Saksi menduga luka yang berada pada tubuh Korban TASEM diakibatkan oleh benda tajam sejenis pisau yang menusuk ke dalam tubuh Korban TASEM
- Bahwa ketika Saksi berteriak minta pertolongan, tidak lama kemudian datang Saudara SUPRIATNA HUSAIN Alias NANA, Saksi kemudian tidak sadarkan diri, Saksi sadar ketika Saksi sudah berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki konflik dengan Korban TASEM, dan Korban TASEM tidak memiliki konflik dengan orang lain;
- Bahwa ketika Saksi menemukan Korban TASEM, keadaan Korban TASEM sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah baju warna kuning 1 (satu) buah kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 2 (dua) buah sarung bantal warna cram motif kotak-kotak hijau, 1 (satu) buah baju warna kuning, 1 (satu) buah kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 2 (dua) buah sarung bantal warna cram motif kotak-kotak hijau, 1 (satu) buah bantal warna kuning motif batik, 1 (satu) buah celana pendek color warna ungu, 1 (satu) buah baju batiik warna coklat merk X-Box, 1 (satu) buah selimut warna merah, 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kasur warna merah, 1 (satu) bilah pisau steanlis, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sampel swab korban an. TASEM Binti KASWA, 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam bertuliskan MDTA HIDAYATULATFAL, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna merah muda dan 1 (satu) buah kemeja warna biru bercorak, Saksi mengonfirmasi bahwa benar barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kejadian pembunuhan Korban TASEM;

- Bahwa Saksi menikah dengan Korban TASEM pada tahun 1972 dan telah memiliki 5 (lima) orang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - Anak yang pertama Sdri. TASWIN menikah dengan Sdr. ROUMAH dan dikarunial 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. SRI dan Sdr. ZAHRA dan seluruhnya berdomisili di Kebun kopi Cibarusah Cikarang Kab. Bekasi.
 - Anak Ke 2 Sdri. AAM AMINAH menikah dengan Sdr. ASEP dan belum dikannimi enek dan keduanya berdomisih di Kab. Majalengka.
 - Anak ke 3 Sdr. ROSMAN menikah dengan seorang gadis dengan identitas lupa dan dikarunial 2 (dua) orang anak yatu Sdr. ARUL dan seorang laginya lupa seluruhnya berdomisili di Baros Pandeglang Prov Banten.
 - Anak Ke 4 Sdr. TARYU menikah dengan Sdri, IIS dan dikaruniai seorang anak yaitu Sdr. KEVIN berdomisili di Cempaka putih Jakarta Pusat.
 - Anak ke 5 Sdr. JUMSIH menikah dengan Sdr. DENI dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. DEWI dan Sdr. RIPIN dan seluruhnya berdomisili di Desa Salamjaya Kec. Pabuaran Kab. Subang.
- Bahwa Korban TASEM pernah menceritakan tentang warisan dari orang tua Korban TASEM yang akan di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Korban TASEM, namun untuk objek tanah warisan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui objek tanah warisan tersebut berada di Kp/Desa karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang;
- Bahwa Saksi sering keluar rumah karena Saksi berangkat ke kandang bebek dan menginap dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, Saksi pulang ke rumah Saksi pada hari Senin;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi TASWIN MULYANA Bin DAGSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap Korban TASEM yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah saya yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban TASEM awalnya Saksi mendapat telepon dari saudara AMIR SARIPUDIN pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, menyuruh Saksi untuk segera pulang ke Subang karena hal penting, karena Saksi penasaran, kemudian Saksi menelpon saudara YADI yang merupakan tetangga orang tua Saksi untuk menanyakan ada kabar apa di Subang, dan saat itu saudara YADI memberitahukan bahwa Korban TASEM telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui Korban TASEM telah meninggal dunia, Saksi langsung pulang pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, karena menunggu anak Saksi pulang kerja terlebih dulu dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sampai rumah orang tua Saksi (Korban TASEM) dan sudah banyak masyarakat dan Polisi di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 pernah diadakan musyawarah antara Korban TASEM dengan Terdakwa atas harta peninggalan orang tua (kakek dan nenek Saksi) berupa beberapa bidang tanah sawah dan kebun, Saksi mengetahui karena Saksi turut menyaksikan musyawarah tersebut bersama dengan Saudara APING yang merupakan Ketua RT 13;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi lewat telepon oleh Saudari CATEM menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menebus gadai tanah sawah yang sebelumnya digadaikan kakek Saksi, Saudari CATEM berkata pada Saksi bahwa dari pada digadai orang lain lebih baik Saksi menebus dahulu tanah sawah tersebut dengan maksud agar tanah tersebut bisa digarap oleh Saksi, namun saat itu Saksi belum memiliki uang, kemudian sekira bulan Mei 2023, saudari CATEM mengatakan jika dirinya pernah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membicarakan pembagian objek tanah warisan pada Korban TASEM namun saudari Korban TASEM selalu menyerahkan pembagian tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya saudari CATEM mencoba menghubungi Saksi untuk membicarakan terkait pembagian waris tersebut karena Saksi dinilai adalah anak pertama yang dituakan diantara anak Korban TASEM lainnya.
- Bahwa sudah ada pertemuan antara Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa, awalnya musyawarah tersebut dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB, di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Saudari CATEM. Saksi menyampaikan jika Saksi bersedia menebus gadai satu bidang / petak tanah sawah (A pada seseorang penerima gadai dari kakek saya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan syarat agar jika nanti saya menebus sawah tersebut, saya meminta agar Tanah sawah (A), tanah darat (B) dan tanah darat (D) tersebut segera dilakukan pengukuran guna menentukan jumlah pembagian waris antara pihak SATUM dan pihak TASEM ibu saya selaku ahli waris kakek. Saat itu kami pun sepakat agar Tanah Darat (C) dijual saja dan hasil penjualannya untuk:
 - menebus gadai tanah sawah (A) pada Saksi senilai Rp.45.000.000,-
 - menebus gadai hak garap tanah irigasi PU senilai Rp.25.000.000,- pada MAS JAMU;
 - mengganti biaya yang dikeluarkan pihak SATUM selama merawat kakek semasa sakit senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui objek warisan dari orang tua Korban TASEM dan Terdakwa yaitu berupa bangunan rumah yang berada di daerah Cigoong, bangunan rumah tersebut diberikan kepada Korban TASEM dan oleh Korban TASEM, bangunan rumah tersebut diberikan kepada Saksi untuk ditempati oleh Saksi, sekitar tahun 2021, setelah orang tua Korban TASEM dan Terdakwa meninggal dunia, atas wasiat semasa hidup, rumah tinggal orang tua Korban TASEM dan Terdakwa menjadi milik Terdakwa karena Terdakwa yang mengurus orang tua Korban TASEM dan Terdakwa semasa hidup dan hal tersebut diketahui oleh seluruh keluarga Saksi;
 - Bahwa objek tanah merupakan tanah sawah dengan ukuran luas \pm 1.900 M2 yang terbagi 2 bidang tanah petak sawah, Tanah darat berupa kebun rambutan seluas \pm 2.000 M2 dan tanah darat berupa pekarangan siap bangun seluas \pm 800 M2
 - Bahwa Saksi menebus gagai sawah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada penerima gadai yang bernama Saudara PEPEN dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Saudara PEPEN dan Terdakwa menyerahkan uang tebusan gadai sawah tersebut pada Saudara PEPEN dan Saksi diberi kwitansi terdahulu berisi perjanjian gadai antara Terdakwa dengan Saudara PEPEN senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak yang hadir pada saat Saksi menyerahkan uang gadai kepada Saudara PEPEN adalah Korban TASEM, Saudari CATEM, Saudara PEPEN dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sawah adalah Terdakwa karena pada saat ditebus, tanah sawah tersebut sudah ditanami padi dan setelah panen sekitar bulan Oktober 2023, tanah sawah tersebut rencananya akan digarap oleh Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa meninggalnya Korban TASEM terdapat indikasi pembunuhan;
- Bahwa Korban TASEM telah dilakukan outopsi;
- Bahwa Saksi hanya melihat kondisi Korban TASEM melalui foto dan video;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban TASEM menjadi korban pembunuhan dari media sosial dan berita televisi;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui berita dan media sosial bahwa penyebab pembunuhan terhadap Korban TASEM karena warisan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi TARSIM Alias APING Bin JASIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diahdirkan pada persidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap Korban TASEM;
- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban TASEM awalnya dari keterangan warga yang menerangkan kalau Korban TASEM ditemukan meninggal dunia di rumahnya, atas keterangan dari warga tersebut, Saksi datang ke rumah Korban TASEM sekitar pukul 19.00 WIB, dan jenazah Korban TASEM belum dievakuasi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembagian harta warisan Terdakwa dan Korban TASEM bulan Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, datang Terdakwa dengan istrinya bernama Saudari CATEM dengan maksud meminta bantuan untuk mengukur tanah warisan yang berlokasi di Kp. Karanghegar Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang berjumlah 4 (empat) titik yang merupakan peninggalan dari orang tua Korban TASEM dan Terdakwa;
- Bahwa pengukuran tanah warisan yang berlokasi di Kp. Karanghegar Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa, Korban TASEM, Saudari CATEM dan Saudara TASWIN berangkat ke lokasi tanah waris untuk dibagi menjadi 2 (dua), sesampainya di lokasi Saksi bersama Terdakwa membentangkan benang dan membagi sebidang tanah menjadi 2 (dua) selanjutnya dipasang patok dengan disaksikan oleh Korban TASEM, Saudari CATEM dan Saudara TASWIN, selanjutnya pada bidang tanah dalam bentuk tanah pekarangan yang masih berlokasi di Kp. Karanghegar Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, Saksi kembali membagi tanah pekarangan tersebut menjadi 2 (dua) dengan menarik benang bersama Terdakwa selanjutnya bergeser ke tanah yang ketiga tanah yang ditanami pohon rambutan untuk menjadi 2 (dua) dengan menarik benang dan memasang patok yang disaksikan oleh Korban TASEM, Saudari CATEM dan Saudara TASWIN setelah selesai tanah pengukuran yang ketiga saya kembali ke rumah dan tidak melakukan pengukuran tanah yang keempat karena tanah tersebut kedua belah pihak sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasilnya untuk menebus tanah warisan sawah;
- Bahwa terkait bidang sawah warisan, sepengetahuan Saksi sebelumnya di gadaikan oleh Saudara KASWA (Orang tua dari Terdakwa dan Korban TASEM), selanjutnya yang menerima hasil gadai dari bidang tanah tersebut yaitu Saudara FENDI yang merupakan penduduk Dsn. / Desa Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang;
- Bahwa selain Ke 4 (Empat) bidang tanah yang akan dijadikan warisan terdapat 1 (satu) bidang tanah kebun lagi milik PU yang sebelumnya dikelola oleh Saudara KASWA (Orang tua dari Terdakwa dan Korban TASEM), dimana kebun tersebut ditanami rambutan dan untuk pengelolaannya saat ini di gadaikan ke orang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima hasil gadai dari Kebun Rambutan Tanah milik PU Tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait hasil dari kebun Rambutan yang menjadi warisan untuk hasil panennya sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa, dimana setelahnya orang tua dari Terdakwa dan Korban TASEM meninggal dunia, kebun tersebut diurus oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

4. Saksi WADA NURYANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diahdirkan pada persidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap Korban TASEM;
- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Korban TASEM meninggal dunia melalui penuturan Saudari ANA (tetangga Saksi) yang memberitahu Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang di rumah, Saudari ANA memberitahu Saksi jika Korban TASEM diduga meninggal dunia karena digigit anjing;
- Bahwa setelah mengetahui kabar meninggalnya Korban TASEM, Saksi langsung pergi berjalan ke rumah Korban TASEM untuk memastikan kabar meninggalnya Korban TASEM tersebut dan setibanya di rumah Korban TASEM sudah banyak warga berada didalam area rumah Korban TASEM kemudian Saksi melihat kondisi tubuh Korban TASEM dengan kondisi tubuh mengenakan pakaian kaos dan celana pendek dalam kondisi terlentang di Kasur depan TV ruangan tengah rumah Korban TASEM dengan luka di tangan dan di perut dan ada 2 (dua) buah bantal disamping tubuh korban Korban TASEM;
- Bahwa menurut Saksi didekat area rumah saudari Tasem tidak ada yang memelihara anjing, namun biasanya ada 3 (tiga) ekor anjing liar yang biasa datang mencari sisa makanan namun terkait berita dari Saudara ANA, setelah Saksi melihat jika luka ditubuh korban saudari Tasem bukan akibat gigitan atau cakaran anjing;
- Bahwa sehari-hari Korban TASEM tinggal bersama dengan Saksi DASGA. Korban TASEM dikenal baik oleh warga sekitar kesehariannya sederhana,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa pergi ke sawah untuk bekerja sebagai buruh saat musim tandur, Saksi biasa melihat Korban TASEM pergi berjalan kaki dari rumah Korban TASEM sendiri ke sawah sekira jam 06.00 WIB, dan pulang kerumah sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa Korban TASEM sama sekali tidak pernah memiliki masalah dengan keluarga maupun warga sekitar tempat tinggal. Namun Korban TASEM pernah menceritakan pada Saksi jika dirinya tidak pernah mendapatkan hasil dari warisan orang tuanya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023, saat Saksi sedang ngobrol di rumah tetangga, Korban TASEM pernah bercerita dihadapan Saksi, Saudara TARJA, Saudari IYAM dan beberapa tetangga lainnya (Saksi lupa siapa saja), bahwa Terdakwa menguasai warisan dari orang tuanya berupa 1 (satu) buah rumah, 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) kebun rambutan yang berlokasi di Kp. Karanghegar Desa Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang sejak tahun 2020 saat orang tua Terdakwa dan Korban TASEM meninggal dunia. Sejak itu rumah orang tuanya tersebut kini ditinggali oleh Terdakwa dan Saudari CATEM. Adapun sawah dan kebun rambutan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa, sementara Korban TASEM mengaku tidak pernah diberi apapun dari hasil panen sawah dan kebun rambutan tersebut. Namun Korban TASEM tidak menjelaskan apa alasan Terdakwa tidak pernah memberinya hasil sawah dan kebun rambutan tersebut. Saksi menanggapi dengan menasehati Korban TASEM agar sabar menerima hal tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

5. Saksi CASIH Alias BONENG Binti CASKAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM;
 - Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi mendengar dari Saudari IKEM, Saudari IKEM menjelaskan bahwa Korban TASEM telah meninggal dunia didalam rumah Korban TASEM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi bersama Saudari IKEM pergi menuju rumah Korban TASEM;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bolak-balik ke rumah Korban TASEM yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu Saksi duduk di balai bambu depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa tergesa-gesa dari arah rumah Terdakwa menuju ke arah selatan, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebelum azan Magrib Saksi melihat Terdakwa berjalan tergesa-gesa dari arah selatan kearah utara, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Saksi duduk di balai bambu depan rumah, Saksi melihat Terdakwa berjalan tergesa-gesa dari arah rumah Terdakwa kearah selatan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi masuk kedalam rumah Saksi untuk beristirahat, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB, sewaktu Saksi sedang menjemur pakaian didepan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan tergesa-gesa dari arah rumah Terdakwa kearah selatan yang kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mang rek kamana" (mang mau kemana) Terdakwa menjawab "iyeu arek ka kidul aya urusan teu beres-beres" (ini ma uke selatan ada urusan yang belum selesai) kemudian Terdakwa dengan berjalan tergesa-gesa melintas kembali dari arah selatan menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, dan pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan pakaian kameja lengan pendek warna putih polos celana Panjang katun warna hitam dan menggunakan sandal jepit dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pakaian yang digunakan oleh Terdakwa adalah batik warna hijau lengan pendek celana Panjang katun warna hitam dan menggunakan sandal jepit;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 hanya Saksi seorang diri yang melihat Terdakwa, ketika itu suami Saksi sedang berada didalam rumah dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu ada suami Saksi sedang membuat pagar didepan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa kembali dari arah selatan ke rumahnya (utara), dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17 00 WIB, dan jam 21.00 WIB, serta Pada hari Senin tanggal 21

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB, dari rumah Terdakwa ke arah selatan yaitu kerumah Korban TASEM, sehubungan Korban TASEM adalah keluarga Terdakwa satu satu nya di arah selatan tersebut;

- Bahwa Saksi memperkirakan waktu melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB, dan tidak lama kemudian (sekira 30 menit) Terdakwa berjalan kembali dari arah selatan menuju rumah Terdakwa sebelum waktu adzan magrib (jadwal adzan magrib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 jam 17.50 WIB). Untuk perkiraan waktu Saksi melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB, sehubungan suami Saksi sedang di kamar mendengarkan radio siaran wayang golek (siaran wayang golek dimulai jam 21.00 WIB). Untuk perkiraan waktu Saksi melihat terdakwa Satum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB, sehubungan kebiasaan setiap harinya pedagang pindang melintas di rumah saya sekira jam 09.00 WIB, (tidak lama penjual pindang melintas di susul oleh Terdakwa);
- Bahwa sewaktu Saksi melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, dan pukul 21.00 WIB, serta di hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa melintasi jalan di depan rumah Saksi, sehingga Saksi heran dan bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Korban TASEM dan rumah Terdakwa jaraknya cukup jauh;
- Bahwa banyak jalur untuk menuju rumah Korban TASEM, tidak hanya jalur yang melewati rumah Saksi saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi DAHRIM Alias OYEN Bin MIS'AN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM;
- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban TASEM dari penuturan warga yang menyampaikan jika Korban TASEM ditemukan meninggal dunia di rumah Korban TASEM dan saat itu istri Saksi yaitu Saudari CASIH yang pergi ke rumah Korban TASEM untuk melayat, Saudari CASIH menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban TASEM meninggal dunia dengan keadaan banyak luka sehingga banyak warga yang curiga jika Korban TASEM meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar;
 - Bahwa Saudari CASIH sempat bertanya kepada Saksi yaitu "Pak abdi heran kunaon nyam ang Satum bulak-balik wae tadi jam 17.00 WIB, kearah kidul, terus balik deui ka arah imahna jam 17.30 WIB, terus tadi jam 21.00 WIB, balik deui wae kaarah kidul" (Pak, ibu heran kenapa yah mang Satum pulang pergi aja, tadi jam 17.00 WIB, kearah selatan dan pukul 17.30 WIB, Kembali lagi kearah rumahnya, terus malamnya jam 21.00 WIB, Kembali lagi kearah selatan) dan saat itu Saksi tidak menjawab apapun karena tidak pernah mengurus urusan orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar langsung Saudari CASIH menyapa Terdakwa dengan berkata "mang endek kamana" (mang mau kemana) Terdakwa lalu menjawab "endek ka kidul neng aya urusan can beres wae" (mau ke selatan neng, urusan belum beres aja) kemudian Saudari CASIH menyampaikan pada Saksi dengan berkata "aya naonnya, mang Satum bulak-balik wae, teu biasana" (ada apa yah, mang Satum tidak biasanya pulang pergi aja) dan Saksi hanya menjawab "duka teuing" (tidak tahu);
 - Bahwa Saksi pernah lihat ada 3 (tiga) anjing di selokan kecil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi KONAH Bin RADIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM;
- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Korban TASEM meninggal dunia karena Saksi mendengar teriakan Saksi DASGA meminta tolong dan menangis "tolong tolong tolong Ma Enceng tolong tolong" kemudian Saksi masuk kedalam rumah milik Korban TASEM dan melihat Korban TASEM ditemukan meninggal dunia dengan luka robek dibagian tangan dan pinggang serta dengan baju dan Kasur yang sudah banyak noda darah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat bertemu dengan Korban TASEM pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB, Saksi melihat Korban TASEM dalam keadaan sehat didepan rumah Korban TASEM pada saat saksi hendak pergi ke Jakarta akan menemui anak Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berkunjung ke rumah Korban TASEM, awalnya Korban TASEM menyampaikan kepada Saksi bahwa akan diberikan Sebagian tanah warisan dari Terdakwa dan pada saat itu juga Korban TASEM menyampaikan tidak memperlmasalahkan dan bilang kepada Saksi dengan berkata "saya ikhlas mau dikasih berapa juga oleh terdakwa Satum" dan Saksi tidak terlalu jauh menanggapi terkait pembagian warisan antara Terdakwa dengan Korban TASEM, kemudian tidak lama Saksi pulang ke rumah Saksi karena waktu sudah sore;
- Bahwa Saksi mengetahui jika memang Korban TASEM sering mendatangi Terdakwa ketika sudah masuk musim adapun sekitar bulan Februari 2023 atau sebelum-sebelumnya saat musim rambutan Korban TASEM sering mendatangi dan menemui Terdakwa untuk meminta buah rambutan tersebut untuk diberikan kepada anak dan cucu Korban TASEM, saat itu Korban TASEM bercerita kepada Saksi ketika Korban TASEM meminta rambutan kepada Terdakwa, Korban TASEM saat itu berkata "wa satum, urang menta atuh jeung incu urang satangkal , da urang teh boga anak incu da hayang mere" (wa satum, saya minta pohon rambutannya satu pohon, saya juga punya anak cucu saya pengen ngasih), kemudian Terdakwa menjawab "engke urang weh nu mere, tong maneh g' (nanti saksi aja yang ngasih, jangan kamu) memang saat itu pun Terdakwa datang menemui anak Korban TASEM yang bernama Saudari JUMSIH ke Kp. Cinangka Desa Pringkasap Kec.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Pabuaran Kab. Subang dengan membawa satu karung rambutan, namun saat itu Korban TASEM berkata jika anak Korban TASEM setelah diberi rambutan tersebut oleh Terdakwa Saudari JUMSIH malah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Korban TASEM merasa jika Terdakwa sangat tega kepada Korban TASEM;

- Bahwa Saksi mengetahui jika memang sebelumnya orang tua Terdakwa dan Korban TASEM memiliki tanah berupa sawah dan kebun rambutan adapun yang Saksi ketahui sebelum orang tua Terdakwa dan Korban TASEM meninggal dunia, tanah tersebut belum dibagi baik kepada Korban TASEM maupun kepada Terdakwa, namun setelah kedua orang tua Terdakwa dan Korban TASEM meninggal dunia, sawah seluas 125 bata yang berlokasi di Kp. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada penduduk Kp. Karanghegar Desa Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang dengan nilai gadai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), adapun saat itu Korban TASEM hanya diberitahukan oleh Terdakwa jika sawah tersebut telah digadaikan dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diambil dan digunakan Terdakwa untuk biaya mengurus pemakaman orangtua Terdakwa dan Korban TASEM, kemudian untuk kebun rambutan yang Saksi tidak ketahui luasnya saat ini di urus dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa membagi dengan Korban TASEM. Kemudian Korban TASEM pernah bercerita kepada Saksi sekitar bulan Juli 2023 dan berkata "urang mah kanyerian pisan ku lancek, urang mah teu dibere pisan rambutan teh, tiap musim rambutan ku wa satum teh, da kolot urang oge lega keneh tanah na, wa satum mah meni tegel pisan, teu mere pisan ka urang mah wa satum teh" (Korban TASEM sakit hati sekali dengan Terdakwa, Korban TASEM tidak pernah diberi rambutan tiap musim rambutan oleh Terdakwa, padahal tanah makam orang tua Terdakwa dan Korban TASEM juga masih lijas, Terdakwa tega, tidak pernah memberi sama sekali).
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Korban TASEM jika Saudari CATEM istri dari Terdakwa pernah bercerita kepada Korban TASEM terkait masalah warisan Saudari CATEM berkata " maneh mah ceuk kolot maneh oge tong narima tanah boh kebon boh sawah , da menah mah teu ngurus kolot" (kamu kata orang tua mu jangan nerima tanah, sawah atau kebun rambutan karna kamu tidak mengurus orangtua mu) sehingga

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui jika Korban TASEM sangat sakit hati kepada Terdakwa yang sangat tega tidak membagi tanah milik orangtuanya tersebut;

- Bahwa Saksi melihat hubungan keluarga Korban TASEM dengan Terdakwa terlihat tidak akrab, hal tersebut sudah lama semenjak orang tua dari Terdakwa dan Korban TASEM masih hidup;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

8. Saksi CICIH AMINAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM;
- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Bahwa keseharian Korban TASEM adalah ketika siang hari bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain, adapun Korban TASEM bekerja sebagai kuli tandur, ngarambet, dan kuli ngarit jika musim panen. Korban TASEM biasa berangkat pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB dan biasanya Korban TASEM pulang pada sore hari;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi CASIH melihat Terdakwa pada waktu sebagai berikut :
 - Pada Hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB di depan rumah Saksi CASIH yang dimana pada saat itu Terdakwa berjalan seorang diri secara tergesah-gesah dari arah Urata ke arah Selatan;
 - Pada Hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di depan rumah Saksi CASIH yang dimana pada saat itu Terdakwa berjalan seorang diri secara tergesah-gesah dari arah Selatan ke arah Urata;
 - Pada Hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21 .00 WIB di depan rumah Saksi CASIH yang dimana pada saat itu Terdakwa berjalan seorang diri secara tergesah-gesah dari arah Urata ke arah Selatan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di depan rumah Saksi CASIH yang dimana pada saat itu Terdakwa berjalan seorang diri secara tergesah-gesah dari arah Urata ke arah Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati jalan di depan rumah Saksi CASIH;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi CASIH jika melihat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah :
 - Pada Hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB, sekira jam 17.30 WIB, dan sekira jam 21.00 WIB, Sdr. CASIH Als BONENG melihat terdakwa SATUM menggunakan pakaian baju kemeja warna putih lengan pendek dan celana panjang hitam;
 - Pada Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB, dan 09.30 WIB, Sdr. CASIH Ns BONENG melihat terdakwa SATUM menggunakan pakaian baju warna hijau bermotif lengan pendek, dan celana panjang hitam;
- Bahwa selain Saksi CASIH adapun saksi lain yang mengetahui Terdakwa melewati rumah Saksi CASIH adalah Saksi DAHRIM pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB, yang dimana pada saat itu Saksi DAHRIM sedang membuat pagar bambu di samping rumah Saksi DAHRIM, dan mendengar percakapan antara Saksi CASIH degan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi CASIH dan Saksi DAHRIM, percakapan yang di ucapkan oleh Terdakwa dan Saksi CASIH adalah sebagai berikut :
 - saudari CASIH Als BONENG : "mang rek kamana" (mang mau kemana);
 - terdakwa SATUM : "arek ka kidul, aya urusan teu beres beres" (mau ke selatan, ada urusan tidak beres beres).

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi CATEM Binti WARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban TASEM;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan terhadap Korban TASEM terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Korban TASEM yang beralamat Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Korban TASEM meninggal dunia karena Saksi diberitahu anak Saksi yaitu Saudari NURHAYATI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saudari NURHAYATI mendatangi Saksi dengan menumpang sepeda dan saat di rumah Saksi, Saudari NURHAYATI menangis sambil berkata "Mih mih Enceng teh eweuh" (Mih mih Enceng Tasem meninggal), pada saat itu posisi Saksi sedang berada dipintu rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menanyakan "Kunaon kunaon sugan teh maneh muriang" (Kenapa kenapa kirain kamu meriang), sambil Saudari NURHAYATI saat itu masih duduk lemah di teras rumah kemudian saya langsung masuk kedalam berteriak kepada suami Saksi yaitu Terdakwa dengan berkata "Pak bapak itu Enceng meninggal buru hayu urang ka kidul" (Pak bapak itu Enceng/Tasem meninggal cepat cepat ayo kita ke rumahnya);
- Bahwa pada saat Saudari NURHAYATI memberitahukan kabar kematian Korban TASEM kepada Saksi, posisi Terdakwa sedang mandi dan langsung keluar kamar mandi dan sempat menjemur baju Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Nya heeh hayu" ("iya ayo"), kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah Korban TASEM, saat sampai di rumah Korban TASEM kondisi sudah ramai dan banyak orang yang berada disekitar rumah Korban TASEM;
- Bahwa ketika Saksi sampai rumah Korban TASEM, Saya Korban TASEM sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terbaring diatas Kasur kapuk menyerong menghadap kearah selatan dengan kondisi luka yaitu terdapat luka robek dibagian tangan kiri banyak luka robek diarearea perut dengan keadaan muka yang terhalangi sarung dan kondisi Korban TASEM menggunakan celana strit warna ungu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menguasai tanah warisan dari orang tua Terdakwa dan Korban TASEM karena ada pembicaraan dengan Korban TASEM yang mengijinkan Saksi dan Terdakwa untuk menggarap tanah warisan tersebut dan tanah tersebut masih ada hak untuk Korban TASEM karena tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa dan Korban TASEM;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya barang milik Korban TASEM yang hilang atau tidak, Saksi hanya melihat keadaan dan kondisi Korban TASEM telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi tentang pembunuhan Korban TASEM;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli dr. Hj. MEUTIA LAKSMININGRUM, SP.KJ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter spesialis Kedokteran Jiwa Ahli Madya di Rumah Sakit Jiwa Provisi Jawa Barat sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.577-BKD/2023;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatricum terhadap Terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa tahapan-tahapan yang ahli lakukan ketika pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari yaitu :
 - a. Pemeriksaan menunjang berupa pemeriksaan Laboratorium dan pemeriksaan Psikologi (Rorschach, DAP, Hamilton Depression Rating Scale).
 - b. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum.
 - c. Pemeriksaan Neurologi oleh Dokter Spesialis Syaraf.
 - d. Pemeriksaan Psikiatrik, meliputi:
 - Anamnesis
 - Autoanamnesis terhadap terperiksa
 - Aloanamnesis (istri terperiksa, anak terperiksa, tetangga terperiksa, Ketua RT, Suami Korban, Anak Korban, Penyidik dan Aparat Desa).
 - Observasi Psikiatrik.
 - Observasi Langsung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil wawancara, observasi 24 Jam dalam sehari, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan Neurologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan menunjang (RORSCACH, DAP/Draw a Person), Hamilton Depression Rating Scale) terhadap terdakwa (Terdakwa), ditemukan pada saat pemeriksaan terdakwa nampak mengalami gangguan kejiwaan berupa gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik (F06). Khususnya gangguan Kognisi Ringan (Mild Cognitive Impairment) (F06.7). Disfungsi otak kemungkinan terjadi akibat dari neurodegenerative karena proses penuaan/factor usia dan adanya hipertensi yang selama ini tidak disadari oleh terdakwa (Terdakwa). Keadaan tidak fokus/linglung dipicu dengan stressor kematian anak sulung yang selama ini dibangga-banggakan terdakwa (Terdakwa). Mild Cognitive Impairment ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan adanya perubahan perilaku, namun tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari terdakwa (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa jika diasumsikan benar melakukan pembunuhan terhadap Korban TASEM, maka Terdakwa melakukan hal itu dalam keadaan sadar. Penilaian ini didasarkan pada informasi yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian mencuci pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan dengan menggunakan detergen, mencuci baju dan mandi. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Istri Terdakwa, dalam kesehariannya Terdakwa sering membantu pekerjaan istri Terdakwa. Dua hal ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kepikunan/ dementia;
- Bahwa Kesimpulan sesuai hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 16604/KS.01.02/RSJ, tertanggal 07 Desember 2023 setelah melakukan tahapan pemeriksaan tersebut, Terdakwa nampak menunjukkan gangguan memori yang terjadi karena proses penuaan/factor usia dan adanya hipertensi yang selama ini tidak disadari oleh Terdakwa, namun gangguan ini tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menunjukkan kearah gangguan mental;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal tidak melakukan pembunuhan terhadap saudari Tasem, Terdakwa mengatakan lupa dan Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa Pola penurunan usia Terdakwa 5 % (lima persen);
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan nama Korban TASEM;
- Bahwa ketika Ahli menanyakan perihal warisan kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui;
- Bahwa tipe gangguan pada Terdakwa merupakan tipe Amnestik termasuk tipe sering lupa;
- Bahwa Terdakwa berubah perilaku saat dilakukan pemeriksaan semenjak anak sulung Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak diberikan obat untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Neorologis untuk diperiksa terkait Terdakwa sering lupa;
- Bahwa secara personal, Terdakwa merupakan tipikal sering menyangkal;
- Bahwa ketika dilakukan pertanyaan dalam wawancara kepada Terdakwa, jawaban dari Terdakwa datar saja;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa selama 24 jam oleh Ahli, keadaan kamera CCTV dalam keadaan aktif;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara kepada Terdakwa dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa terdapat penyimpangan perilaku ketika Terdakwa dalam kondisi tertekan;
- Bahwa Indeks IQ Terdakwa dibawah rata-rata yaitu 80 (delapan) puluh;
- Bahwa Terdakwa tidak terlihat depresi;
- Bahwa ketika terdapat perubahan perilaku Terdakwa dalam pemeriksaan ke 10,11,12 hari, Terdakwa menampilkan perilaku halusinasi atau ketakutan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor VeR/186/VIII/2023/Dokpol atas nama TASEM BINTI TASWA tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor 16604/KS.01.02/RSJ atas nama SATUM BIN TASWA tanggal 07 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi Diduga Pelaku Pembunuhan atas nama SATUM BIN TASWA yang diterbitkan oleh NURAFNI, S.Psi., M.Psi., Psikolog, Praktisi Psikolog Klinis dan Forensik;
- Surat Kematian No. Reg : 474.3/111/Kesos/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama TASEM yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karanghegar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap Korban TASEM yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam lupa (malam hari) di Kp, Cigoong RI. 10 Rw. 04 Desa Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap Korban TASEM yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam lupa (malam hari) di Kp, Cigoong RI. 10 Rw. 04 Desa Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa membunuh Korban TASEM dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (Satu) bilah Pisau jenis pisau dapur bergagang Plastik wama merah muda;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap Korban TASEM dengan cara menusukkan sebilah pisau jenis pisau dapur bergagang Plastik wama merah muda pada bagian perut dan punggung Korban TASEM secara berulang kali;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 malam hari, Terdakwa pergi ke rumah Korban TASEM dengan membawa sebilah pisau yang Terdakwa simpan di sela-sela celana Terdakwa, sesampainya di rumah Korban TASEM, Terdakwa sempat memanggil-manggil Korban TASEM namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban TASEM melalui pintu dapur rumah Korban TASEM yang sebelumnya terkunci, Terdakwa mencongkel pintu dapur rumah Korban TASEM lalu masuk dari bagian dapur rumah Korban TASEM kemudian menuju pintu tengah yang terbuka menuju ruang tengah, Terdakwa melihat Korban TASEM sedang tertidur di ruang tengah dengan posisi kepala menghadap ke barat dan berselimutkan kain samping, kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Korban TASEM menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menusuk

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban TASEM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang sempat Terdakwa bawa sebelumnya dengan beberapa kali tusukan ke bagian pinggang dan perut Korban TASEM, Terdakwa kemudian keluar rumah Korban TASEM melalui pintu belakang rumah Korban TASEM dan pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mencuci pakaian yang Terdakwa pakai dan mencuci sebilah pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban TASEM;

- Bahwa Terdakwa kesal dengan omongan tetangga tetangga mengenai pembagian warisan yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa yang belum dibagikan kepada Korban TASEM hingga mengakibatkan warga tetangga kampung mengira bahwa Terdakwa telah serakah dan ingin menguasai warisan tersebut;
- Bahwa warisan tersebut akan dibagikan kepada Korban TASEM namun belum waktunya menunggu pemberesan penghitungan biaya kematian (waragad) yang menggunakan uang gadai kebun Rambutan;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna kuning;
2. 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif kotak-kotak;
3. 2 (dua) buah sarung bantal warna cream motif kotak-kotak hijau;
4. 1 (satu) buah bantal warna kuning motif batik;
5. 1 (satu) buah celana pendek color warna ungu;
6. 1 (satu) buah baju batiik warna coklat merk X-Box;
7. 1 (satu) buah selimut warna merah;
8. 1 (satu) buah kasur warna merah;
9. 1 (satu) bilah pisau steanlis;
10. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
11. Sampel swab korban an. TASEM Binti KASWA;
12. 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam bertuliskan MDTA HIDAYATULATFAL;
13. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah celana warna biru dongker;
15. 1 (satu) buah kaos warna merah;
16. 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna merah muda;
17. 1 (satu) buah kemeja warna biru bercorak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Korban TASEM;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban TASEM pada tanggal 20 Agustus 2023 dengan menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban TASEM dengan cara membekap mulut Korban TASEM menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menusuk tubuh Korban TASEM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang sempat Terdakwa bawa sebelumnya dengan beberapa kali tusukan ke bagian pinggang dan perut Korban TASEM;
- Bahwa Korban TASEM ditemukan telah meninggal dunia di rumah Korban TASEM yang terletak di Kp. Cigoong Rt.010, Rw.04 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan keadaan terdapat luka-luka akibat benda tajam di sekitar tubuh Korban TASEM;
- Bahwa antara Korban TASEM dan Terdakwa sebelumnya terdapat perselisihan mengenai pembagian harta warisan dari orang tua Korban TASEM dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa SATUM Bin CARSIH (Alm) dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan Sifat batin dari Para Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/mengin syafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu sengaja merampas nya wa orang lain Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap sengaja dikenal 3 (tig a) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tuj uan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bijzek erheids bewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat te rsebut (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn) dalam hal melakukan sesuatu yang d ilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan ter sebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh ParaTerdakwa melakukan tindak pida na, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang past i akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemun gkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incasu hilangnya nyawa o rang lain. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaa n sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga ke sengajaan sebagai suatu kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” maknanya bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan perbuatan dan memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaannya dan pelaksanaan kehendak yang akan diperbuat dipikirkan dalam suasana tenang. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan hilangnya nyawa orang lain dapat dijabarkan bahwa sebelumnya Para Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan terdapat cukup waktu bagi Para Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya serta pelaku melaksanakan kehendaknya dalam suasana yang tenang, waktunya tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu itu Para Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang, dan masih punya waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap cara Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan cara membekap mulut Korban TASEM menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menusuk tubuh Korban TASEM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang sempat Terdakwa bawa sebelumnya dengan beberapa kali tusukan ke bagian pinggang dan perut Korban TASEM;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum berangkat menuju rumah Korban TASEM telah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna merah muda yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa di sela-sela celana Terdakwa yang tujuannya untuk menusuk Korban TASEM;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa di sela-sela celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah Korban TASEM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih mempunyai jeda atau waktu untuk mengurungkan niatnya, namun Terdakwa mengabaikan atau tidak mengurungkan niatnya hingga akhirnya Terdakwa membekap mulut Korban TASEM menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menusuk tubuh Korban TASEM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang sempat Terdakwa bawa sebelumnya dengan beberapa kali tusukan ke bagian pinggang dan perut Korban TASEM yang mengakibatkan Korban TASEM meninggal dunia;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya jeda waktu antara Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna merah muda tersebut sampai dengan peristiwa pembunuhan, dimana terdakwa mempunyai jeda waktu yang harusnya terdakwa berpikir untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh Korban TASEM, maka perbuatan terdakwa yang mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna merah muda tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pembunuhan dengan berencana delik pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Pembunuhan Berencana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka a Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna kuning
- 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif kotak – kotak.
- 2 (dua) buah sarung bantal warna cream motif kotak kotak hijau
- 1 (satu) buah bantal warna kuning motif batik.
- 1 (satu) buah celana pendek color warna ungu.
- 1 (satu) buah baju batik warna coklat merk x-box
- 1 (satu) buah selimut warna merah
- 1 (satu) buah kasur warna merah
- 1 (satu) buah pisau steanles
- Sampel Swab korban a.n TASEM Bin KASWA.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan MDTA HIDAYATULATFAL
- 1 (satu) buah pisang bergagang kayu
- 1 (satu) buah celana warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna merah muda
- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru bercorak

yang telah disita secara sah, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis keluarga Korban TASEM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker berisi uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

yang telah disita secara sah dikembalikan kepada saksi TASWIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya Korban TASEM;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dan tidak menghalang-halangi dalam proses pemeriksaannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Kepala Keluarga yang memiliki Istri

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak- anak;

- Bahwa usia Terdakwa telah memasuki usia lanjut yang dikhawatirkan terhadap Kesehatan Terdakwa kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SATUM Bin CARSIH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah baju warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif kotak – kotak.
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna cream motif kotak kotak hijau
 - 1 (satu) buah bantal warna kuning motif batik.
 - 1 (satu) buah celana pendek color warna ungu.
 - 1 (satu) buah baju batik warna coklat merk x-box
 - 1 (satu) buah selimut warna merah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur warna merah
- 1 (satu) buah pisau steanles
- Sampel Swab korban a.n TASEM Bin KASWA.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan MDTA HIDAYATULATFAL
- 1 (satu) buah pisang bergagang kayu
- 1 (satu) buah celana warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna merah muda
- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru bercorak

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker berisi uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi TASWIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sng



M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)